



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SUMBAWA BARAT Nomor : 042.2/442/Dikpora/2010

TENTANG


IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK PGRI DESA BERU KECAMATAN JEREWEH KABUPATEN SUMBAWA BARAT


KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SUMBAWA BARAT

- Membaca : Surat permohonan Kepala Taman Kanak-Kanak PGRI Desa Beru Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat;
Nomor : 422/11/IV.13.TK PGRI/13/2010
Tanggal : 19 Maret 2010
- Menimbang : a. bahwa Taman Kanak-Kanak PGRI Desa Beru Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan seperti tersebut pada huruf a di atas, dipandang perlu diberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak PGRI Desa Beru Kecamatan Jereweh dengan keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009 tentang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
6. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 11 Tahun 2006 tentang Program Pendidikan Gratis dari TK sampai dengan SMA di Kabupaten Sumbawa Barat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberi izin pendirian dan penyelenggaraan kepada:
Nama Lembaga : **TAMAN KANAK - KANAK PGRI DESA BERU**
Alamat : Jl. Pendidikan No. 48 Desa Beru Kec. Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat.
- KEDUA: : Penyelenggaraan pendidikan Taman Kanak-Kanak PGRI Desa Beru berdasarkan kepada peraturan dan perundang – undangan yang berlaku.
- KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak PGRI Desa Beru, maka pemberian izin tersebut pada Diktum kesatu akan dicabut kembali.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Taliwang
Pada tanggal 19 Maret 2010
Kepala Dinas,

Drs. NURDIN
Pembina Utama Muda, IV/c



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Bung Karno Komplek KTC ☎/Fax (0372) 8281096, 8281792

Website: www.dikpora.sumbawabarakab.go.id Email: info_dikporaksb@yahoo.com

TALIWANG

(Kode Pos: 843

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUMBAWA BARAT Nomor : 420.1/ 12 /Dikbud/2020

TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PAUD PGRI DESA BERU

- : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 4
Bab III dan Bab IV tentang penyelenggaraan Pendidikan Anak U
- b. bahwa untuk kelancaran administrasi dan pembinaan ter
- program dipandang perlu menerbitkan izin operasional
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Sumbawa
Nusa Tenggara Barat;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud d
- huruf b, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dina
- Kebudayaan Kabupaten Sumbawa Barat.
- : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pen
2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang pemb

... Kabupaten Sumbawa Barat

Pemegang Izin Operasional Penyelenggaraan berkewajiban

1. Menyelenggarakan Program sebagaimana mestinya dengan mentaati peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Mengirim laporan penyelenggaraan pendidikan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
3. Penyelenggaraan Program di bawah pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah;
4. Izin Operasional Penyelenggaraan dapat dicabut kembali apabila dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku.
5. Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 14 Juli 2022.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Taliwang
Pada Tanggal : 14 Juli 2020

Kepala Dinas



Drs. MUKHLIS, M.Si.

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19620714 199202 1 001